

**PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
DI PENGADILAN NIAGA**

(Studi Kasus PKPU PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)

I Made Arjaya¹, A.A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
*Email: imd.arjaya@gmail.com

DOI: 10.22225/KW.12.1.418.46-55

Halaman: 46-55

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pengurus/kuratordan prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)/ kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh adalah kewenangan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya adalah mengumumkan putusan, menyelenggarakan rapat-rapat, menerima dan menyiapkan daftar tagihan kreditor, menyiapkan rencana perdamaian, menyiapkan daftar voting dan membuat laporan. Prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang diawali dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor. Permohonan tersebut harus dikabulkan oleh pengadilan dengan menerbitkan putusan yang berisi penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) paling lama 45 hari dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (PKPUT) paling lama 270 hari. Putusan PKPU harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Kata kunci: Kepailitan, Kurator, Debitor, Kreditor

Abstract

The purpose of the research is to know the authority of administrator and the procedures of rescheduling debt payment/ bankruptcy PT. Rendamas Realty and Jane Christina Tjandra at Surabaya Comercial Court. The type of research is normative law research with statute approach and case approach. The result is The Administrator/ Receiver have authority to announce court statement, organize meetings, receive registration, prepare the creditor bill list, prepare settlement plan, prepare a voting list and make a report. The procedures of rescheduling debt payment began with an application is filed by a debtor or creditor. The application must be granted by the court by issuing a statement for 45 days and can be extended up to 270 days.

Keywords: Bankruptcy, Receiver, Debtor, Creditor

I. PENDAHULUAN

PT. Bank UOB Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia di Jakarta, beralamat kantor di UOB Plaza,

Jalan MH. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230, sebagai pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Pebruari 2017, daftar

1) Arjaya I Made, Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Sarjana Hukum tamat Tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, Magister Hukum tamat Tahun 1998 dari Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Doktor Ilmu Hukum tamat Tahun 2014 dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Advokat dan Kurator. Email: imd.arjaya@gmail.com, imd.arjaya@warmadewa.ac.id, Mobile: +628123972003

register nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. Pemohon telah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Rendamas Realty, sebuah perusahaan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukan di Bali, beralamat di Jalan Arjuna No.1 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebagai Termohon I.

Untuk menjamin pelunasan utang Termohon I, Jane Christina Tjandra, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Pasir Putih V/19, RT.008/RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sebagai Termohon II, telah memberikan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) kepada Pemohon.

Pemohon telah berkali-kali memperingatkan Termohon I dan Termohon II, namun tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya. Di samping mempunyai utang kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu PT. Caturbangun Mandiri perkasa. Pemohon memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan memohon agar Termohon I dan Termohon II (Debitor) diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, menunjuk hakim pengawas serta mengangkat Dr. I Made Arjaya, S.H, M.H dan Ni Wayan Umi Martina, S.H, M.H sebagai Tim Pengurus.

Setelah majelis hakim memanggil para pihak, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, maka pada hari senin, tanggal 20 Maret 2017 telah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, menyatakan Termohon I dan Termohon II dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah kewenangan pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya ?
- B. Bagaimanakah prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Rendamas Realty dan Jane Christian Tjandra di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Kewenangan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas

Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya adalah mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Menerima dan menyiapkan daftar tagihan kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Menyiapkan rencana perdamaian dengan debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Menyiapkan daftar voting penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya. Membuat laporan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya.

1. Mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan Pasal 226 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita negara republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Jumat, tanggal: 17 Maret 2017 dan diucapkan pada hari: Senin, Tanggal: 20 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi hakim anggota dengan dibantu oleh panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon PKPU dan kuasa para termohon PKPU serta kuasa kreditor lain.

Adapun amar putusan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 20 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU;
- b) Menyatakan Para Termohon PKPU (1. PT. RENDAMAS REALTY dan 2. JANE CHRISTINA TJANDRA) dalam PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- c) Menunjuk Sdr. Harijanto, S.H, M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
- d) Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) DR. I Made Arjaya, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-22 tanggal 23 Februari 2016, berkantor di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners, Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;
 - 2) Ni Wayan Umi Martina, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-21 tanggal 23 Februari 2016, berkantor di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners, Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;

Sebagai TIM PENGURUS;

- e) Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya;
- f) Memerintahkan pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan;
- g) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- h) Menanggihkan biaya PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai.

Hakim pengawas pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby, tanggal 20 Maret 2017, menetapkan penetapan hakim pengawas pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby pada hari Kamis, tanggal: 23 Maret 2017, memerintahkan kepada tim pengurus mengumumkan Putusan PKPU Sementara Nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Sby tanggal 20 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu: a. Media Indonesia; b.Bali Post.

Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby. tanggal 23

Maret 2017 telah menetapkan antara lain:

I M E N E T A P K A N :

- a) Memerintahkan kepada DR. I MADE ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, selaku tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU/ PT. BANK UOB INDONESIA, mengumumkan Putusan PKPU Sementara Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN. Niaga. Sby. tanggal 20 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu:

- 1) MEDIA INDONESIA;
- 2) BALI POST;

dan memuat pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- b) Menetapkan dan sekaligus memerintahkan kepada tim pengurus untuk mengundang para debitor, para kreditor, kantor pajak yang berwenang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam;

Rapat kreditor pertama pada hari SENIN, tanggal 3 April 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;

- c) Menetapkan batas waktu untuk pengajuan pendaftaran tagihan para kreditor dan tagihan pajak adalah pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2017 sampai dengan hari: Jumat, 07 April 2017, Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus DR. I MADE ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, beralamat di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No.61 Kuta, Bali 80361 ;

- d) Menetapkan Rapat Pencocokan (Verifikasi) tagihan para kreditor dan tagihan pajak, pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;

- e) Memerintahkan kepada panitera pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan penetapan ini kepada tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) DR. I MADE ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, ;

Tim pengurus telah mengumumkan putusan hakim Majelis Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN. Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2017 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu: a. Media Indonesia pada halaman 15; b.Bali Post pada halaman

3 dan dalam Berita Negara pada hari: Jumat, tanggal: 24 Maret 2017.

2. Menyelenggarakan Rapat-rapat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Bedasarkan Putusan Hakim Majelis Nomor: 4/ Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2017 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 23 Maret 2017, Pengurus menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain:

- a. Rapat Kreditor Pertama
- b. Rapat dengan Debitor
- c. Rapat Praverifikasi
- d. Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak

Setelah Tim Pengurus mengumumkan Penetapan Hakim Pengawas yang berisikan Putusan Hakim Majelis Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2017, Tim Pengurus menyelenggarakan rapat kreditor pertama pada hari: Senin, tanggal: 3 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya. Sambil menerima pendaftaran para kreditor, Tim Pengurus melakukan rapat-rapat dengan Debitor untuk menyiapkan rencana perdamaian.

Rapat Kreditor Pertama telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. sampai batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para kreditor yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, kreditor yang mendaftar ada 4 (empat) Kreditor yaitu PT. Bank UOB Indonesia, PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa, KPP Pratama Badung Selatan dan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung;

- a. Tagihan Kreditor Separatis PT. Bank UOB Indonesia sebesar Rp. 26.594.779.013,00.
- b. Tagihan Kreditor Konkuren PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp. 7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel;
- c. Tagihan Kreditor Preferen KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp. 6.216.757.384,00 dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.

Rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017, Pukul 10.00 WIB, bertempat di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. para debitor menyetujui Tagihan Para Kreditor dengan catatan yang dituangkan di dalam rencana perdamaian.

Pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan rapat voting PKPU tetap. Para debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 hari yang dituangkan di dalam Rencana Perdamaian. Terhadap Permohonan Perpanjangan PKPU tersebut Kreditor Separatis PT. Bank UOB Indonesia yang memiliki 100% suara Kreditor Separatis menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa yang merupakan Kreditor Konkuren yang memiliki 100% suara Kreditor Konkuren menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. Berdasarkan persetujuan dari Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren tersebut, maka kami Tim Pengurus melalui Hakim Pengawas mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis untuk menetapkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim, PKPU Tetap dengan perpanjangan PKPU selama 75 hari terhitung dari hari, tanggal: Rabu, 3 Mei 2017 sampai dengan Senin, 17 Juli 2017.

3. Menerima dan Menyiapkan Daftar Tagihan Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Menerima dan Menyiapkan Daftar Tagihan Kreditor diatur dalam Pasal 270 ayat (1) dan Pasal 272 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Pasal 270 ayat (1) UUK menentukan "Tagihan harus diajukan kepada Pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Pasal 272 UUK menentukan "Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, Jumlah Piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh Pengurus.

Sampai batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, Kreditor yang mendaftar ada 4 (empat) Kreditor yaitu PT. Bank UOB Indonesia, PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa, KPP Pratama Badung Selatan dan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung;

- a. Tagihan Kreditor Separatis PT. Bank UOB Indonesia sebesar Rp.26.594.779.013,00.
- b. Tagihan Kreditor Konkuren PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp.7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel;
- c. Tagihan Kreditor Preferen KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp.6.216.757.384,00; dan
- d. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.

Pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, Tim

Pengurus menerima pendaftaran tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan sebesar Rp.6.216.757.384,00 (Enam Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan menerima pendaftaran tagihan dari Kantor Badan Pendapatan dan *Pasedahan Agung* Kabupaten Badung sebesar Rp.2.988.107.085,56 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh ribu delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen). Pada hari selasa, tanggal 4 April 2017, Tim Pengurus menerima pendaftaran tagihan PT. Bank UOB Indonesia sebesar Rp.26.594.779.013,00. Pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, Tim Pengurus menerima pendaftaran tagihan PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp.7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel.

Pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, tim pengurus membuat daftar kreditor dan mempersiapkan rapat dengan debitor berkenaan dengan pengurusan harta debitor.

4. Menyiapkan Rencana Perdamaian dengan Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017, Tim Pengurus bersama-sama Debitor menyiapkan Draft Rencana Perdamaian. Pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, Tim Pengurus menerima Draft Rencana Perdamaian dari PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra.

Rencana Perdamaian merupakan inti dari perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan disahkan (dihomologasi) oleh Hakim Majelis pada rapat musyawarah Hakim Majelis setelah berakhirnya PKPU.

Perdamaian dalam PKPU ini diatur dalam Bab III, Bagian Kedua dari Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Pasal 265 UUK menentukan "Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor". Rumusan Pasal 265 UUK tersebut menunjukkan bahwa adalah hak dari Debitor untuk menawarkan Rencana Perdamaian pada waktu Debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena penawaran rencana perdamaian adalah merupakan hak dari debitor, maka tidaklah merupakan keharusan bagi Debitor untuk mengajukan penawaran rencana

perdamaian pada saat debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Menyiapkan Daftar Voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Voting dilakukan untuk memenuhi rumusan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

Pasal 229 ayat (1) UUK menentukan:

a. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Pasal 281 ayat (1) UUK menentukan:

b. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

6. Membuat Laporan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UUK Pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor. Selain melaporkan keadaan harta Debitor, Pengurus juga

melaporkan proses pengurusan disetiap rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan Putusan Hakim Majelis.

Pasal 239 ayat (1) UUK menentukan:

- a. Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).

Rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan sudah diumumkan oleh Pengurus adalah Rapat Kreditur Pertama, Rapat Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak, dan Sidang Permusyawarahan Hakim Majelis.

B. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada Bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

Pasal 222 UUK menentukan:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor.
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang diawali dengan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor harus dikabulkan oleh Pengadilan dengan menerbitkan Putusan yang berisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) paling lama 45 hari dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) paling lama 270 hari. Putusan PKPU harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim

pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Setelah adanya putusan hakim majelis tentang PKPU yang menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus, maka pengurus segera menghadap hakim pengawas untuk meminta Penetapan hakim pengawas menetapkan jadwal pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berbekal penetapan hakim pengawas tentang jadwal pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengurus mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di media Nasional dan media Daerah serta Berita Negara. Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut berisikan Jadwal Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pendaftaran Tagihan, Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak.

Paling lambat pada hari ke 45 sejak diucapkannya putusan hakim majelis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, dilaksanakan sidang permusyawarahan hakim majelis tentang perpanjangan waktu PKPU dari PKPUS menjadi PKPUT dengan waktu perpanjangan paling lama 270 hari sejak diucapkannya putusan PKPU.

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. RR dan JCT di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh PT. Bank UOB Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di UOB Plaza, Jalan MH. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili oleh Swandy Halim, SH., MSc., Deasy Marthaningsih H.A., SH., Davin Varian, SH., Para Advokat dari Law Firm Swandy Halim & Partners, berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/DIR/0113 tanggal 6 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13-2-17 Nomor: 379/HK/II/2017 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU.

Yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: 1.PT.RR, sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Bali, beralamat di Jalan Arjuna No. 1 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU I. 2.JCT, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Pasir Putih V/19, RT.008/RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan

Pademangan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU II.

Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II di samping mempunyai hutang kepada Pemohon PKPU, juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain yaitu PT. Caturbangun Mandiri perkasa, yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 35, RT.008/ RW.001 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Putusan Hakim Majelis tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Jumat, tanggal: 17 Maret 2017 dan diucapkan pada hari: Senin, Tanggal: 20 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU serta Kuasa Kreditor Lain.

Adapun amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 20 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU;
- b. Menyatakan Para Termohon PKPU (1. PT. RENDAMAS REALTY dan 2. JANE CHRISTINA TJANDRA) dalam PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- c. Menunjuk Sdr. Harijanto, S.H, M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
- d. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) DR. I Made Arjaya, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-22 tanggal 23 Februari 2016, berkantor di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners, Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;
 - 2) Ni Wayan Umi Martina, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-21 tanggal 23 Februari 2016, berkantor di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners, Jalan By Pass I Gusti

Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;

Sebagai TIM PENGURUS;

- e. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya;
- f. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan;
- g. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- h. Menangguhkan biaya PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai.

3. Penetapan Hakim Pengawas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby, tanggal 20 Maret 2017, menetapkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby pada hari Kamis, tanggal: 23 Maret 2017, memerintahkan kepada Tim Pengurus mengumumkan Putusan PKPU Sementara Nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Sby tanggal 20 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu: a. Media Indonesia; b.Bali Post.

Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor: 4/ Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby. tanggal 23 Maret 2017 telah menetapkan antara lain:

M E N E T A P K A N :

- a. Memerintahkan kepada DR. I MADE ARJAYA, SH., MH., dan NI WAYAN UMI MARTINA, SH., MH., selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU/ PT. BANK UOB INDONESIA, mengumumkan Putusan PKPU Sementara Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Sby. tanggal 20 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu:
 - 1) MEDIA INDONESIA;
 - 2) BALI POST;

dan memuat pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang;

- b. Menetapkan dan sekaligus memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk mengundang Para Debitor, para Kreditor, Kantor Pajak yang berwenang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam;

1) Rapat Kreditor Pertama pada hari SENIN, tanggal 3 April 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;

- c. Menetapkan batas waktu untuk pengajuan pendaftaran Tagihan para Kreditor dan Tagihan Pajak adalah pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan hari: Jumat, 07 April 2017, Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus DR. I MADE ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, beralamat di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No.61 Kuta, Bali 80361 ;

- d. Menetapkan Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Para Kreditor dan Tagihan Pajak, pada hari Jumat, tanggal 21 APRIL 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;

- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) DR. I MADE ARJAYA, SH., MH., dan NI WAYAN UMI MARTINA, SH., MH;

4. Pengumuman Pengurus tentang Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 20 Maret 2017 dan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby, tanggal: 23 Maret 2017, Tim Pengurus telah mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. RR dan JCT di dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu:

- a. MEDIA INDONESIA;
b. BALI POST;

dan memuat pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rapat Kreditor Pertama pada hari SENIN, tanggal 3 April 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya.

Batas waktu untuk pengajuan pendaftaran Tagihan para Kreditor dan Tagihan Pajak adalah pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2017 sampai dengan hari: Jumat, 07 April 2017, Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus DR. I MADE ARJAYA, SH., MH., dan NI WAYAN UMI MARTINA, SH., MH., beralamat di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No.61 Kuta, Bali 80361.

Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Para Kreditor dan Tagihan Pajak, pada hari Jumat, tanggal 21 APRIL 2017, Jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya.

5. Rapat-rapat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan Putusan Hakim Majelis Nomor: 4/ Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2017 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 23 Maret 2017, Pengurus menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain:

- a. Rapat Kreditor Pertama
b. Rapat dengan Debitor
c. Rapat Praverifikasi
d. Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak

Setelah Tim Pengurus mengumumkan Penetapan Hakim Pengawas yang berisikan Putusan Hakim Majelis Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2017, Tim Pengurus menyelenggarakan rapat kreditor pertama pada hari: Senin, tanggal: 3 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya. Sambil menerima pendaftaran para kreditor, Tim Pengurus melakukan rapat-rapat dengan Debitor untuk menyiapkan Rencana Perdamaian.

Rapat Kreditor Pertama telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Sampai batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, Kreditor yang mendaftar ada 4 (empat) Kreditor yaitu PT. Bank UOB Indonesia, PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa, KPP Pratama Badung Selatan dan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung;

- a. Tagihan Kreditor Separatis PT. Bank UOB Indonesia sebesar Rp. 26.594.779.013,00.

- b. Tagihan Kreditor Konkuren PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp. 7.771.200.000,00, dan 34 Unit Kondotel;
- c. Tagihan Kreditor Preferen KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp. 6.216.757.384,00 dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.

Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Para Debitor menyetujui Tagihan Para Kreditor dengan catatan yang dituangkan di dalam Rencana Perdamaian.

6. Permusyawarahan Majelis Hakim Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan Rapat Voting PKPU Tetap. Para Debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 hari yang dituangkan di dalam Rencana Perdamaian. Terhadap Permohonan Perpanjangan PKPU tersebut Kreditor Separatis PT. Bank UOB Indonesia yang memiliki 100% suara Kreditor Separatis menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa yang merupakan Kreditor Konkuren yang memiliki 100% suara Kreditor Konkuren menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. Berdasarkan persetujuan dari Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren tersebut, maka kami Tim Pengurus melalui Hakim Pengawas mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis untuk menetapkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim, PKPU Tetap dengan perpanjangan PKPU selama 75 hari terhitung dari hari, tanggal: Rabu, 3 Mei 2017 sampai dengan Senin, 17 Juli 2017

III. SIMPULAN

A. Kewenangan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah:

1. Mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Menyelenggarakan Rapat-rapat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Menerima dan Menyiapkan Daftar Tagihan Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Menyiapkan Rencana Perdamaian dengan Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Menyiapkan Daftar Voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Membuat Laporan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Diawali dengan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor.
2. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor harus dikabulkan oleh Pengadilan dengan menerbitkan Putusan yang berisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) paling lama 45 hari dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) paling lama 270 hari.
3. Putusan PKPU harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
4. Setelah adanya Putusan Hakim Majelis tentang PKPU yang menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus, maka Pengurus segera menghadap Hakim Pengawas untuk meminta Penetapan Hakim Pengawas menetapkan jadwal pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. Berbekal Penetapan Hakim Pengawas tentang jadwal pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengurus mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di media Nasional dan media Daerah serta Berita Negara.
6. Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut berisikan Jadwal Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pendaftaran Tagihan, Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak dan Voting Perpanjangan PKPU atau Voting Rencana Perdamaian.
7. Paling lambat pada hari ke 45 sejak

diucapkannya Putusan Hakim Majelis tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Hakim Majelis tentang perpanjangan waktu PKPU dari PKPUS menjadi PKPUT dengan waktu perpanjangan paling lama 270 hari sejak diucapkannya Putusan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan, Cet. I*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Anton Suyatno R, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya mencegah kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni Bandung.
- Hadi Subhan M, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jan Gijssels Dan Mark Van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu?*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Pt. Tatanusa, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman et. Al. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan, Cet. II*, UMM Press, Malang.
- Robintan Sulaiman, 2000, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
- Sastrawidjaja, H. Man S., 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang terkait Dengan Kepailitan, Cet. I*, Cv. Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tafrizal Hasan Gwang H, 2005, *Panduan Singkat Praktek Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, THG Yustitia, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 20 Maret 2017.